



WALIKOTA DENPASAR
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDESA)

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dipandang perlu untuk mengatur tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peristilahan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat yang disahkan dan dilantik oleh Walikota dari calon terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari pendapatan asli Desa, bagi hasil Pajak dan Retribusi, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kota, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa tersebut.
15. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Desa.

16. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
17. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
18. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDES.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana belanja kegiatan Desa sebagai dasar penyusunan APBDesa.

BAB II

AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBDESA

Bagian Kesatu Azas Umum APBDesa

Pasal 2

- (1) APBDesa dikelola berdasarkan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Bagian Kedua Struktur APBDesa

Pasal 3

- (1) APBDesa merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

Kep. Dg Keg.
Kep. Kep. Desa
 1. Menerima dan menyerahkan
 2. Honor, uang saku, uang upah
 4. Sumber Dana
 5. Pemberlakuan

Kades
 Pembinaan
 1. Camat
 2. Inspektoral

- a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- (3) Pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. pendapatan asli desa (PADes); ✓
 - b. bagi hasil pajak kota
 - c. bagian dari retribusi kota
 - d. alokasi Dana Desa (ADD);
 - e. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan desa lainnya;
 - f. hibah; dan
 - g. sumbangan pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.
- (5) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
- a. belanja langsung; dan
 - b. belanja tidak langsung.
- (6) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri dari :
- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja modal.
- (7) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri dari :
- a. belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. belanja subsidi;
 - c. belanja hibah;
 - d. belanja bantuan sosial;
 - e. belanja bantuan keuangan; dan
 - f. belanja tak terduga.
- (8) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- (9) Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terdiri dari :
- penerimaan pembiayaan; dan
 - pengeluaran pembiayaan.
- (10) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, mencakup :
- sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - pencairan dana cadangan;
 - hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 - penerimaan pinjaman.
- (11) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, mencakup :
- pembentukan dana cadangan;
 - penyertaan modal desa; dan
 - pembayaran utang.

BAB III

PENYUSUNAN RANCANGAN APBDESA

Bagian Kesatu RPJMDesa dan RKP Desa

Pasal 4

- RPJMDesa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih.
- Setelah berakhir jangka waktu RPJM Desa, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJM Desa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- RPJMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantik.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.
- (2) Penyusunan RKPDesa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa bersama BPD menyusun RKA Desa yang didasari atas RKP Desa sesuai dengan skala prioritas.

Bagian Kedua Penetapan Rancangan APBDesa

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (3), paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitik beratkan kepada kesesuaian dengan RKPDesa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk diverifikasi.
- (7) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kota ditetapkan.

Bagian Ketiga
Verifikasi Rancangan APBDesa
Pasal 7

- (1) Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) harus menetapkan Verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Walikota menyatakan hasil verifikasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama dengan BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Peraturan Desa
- dibuat bersama Kepala & BPD
↓
Perat Desa → UH melaks. per. Desa
bersifat mengatur

- (4) Apabila hasil verifikasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

kep. kepala Desa

- (5) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Desa PP 72
- salah satunya keuangan Desa

- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.

Perat Desa
Perat Kepala Desa
kep. → " " →
↓
melaks. perat Desa
↓
perat Kepala & kep.

produk tik.
per. Desa
oleh
raghu
penyelenggaraan
per. Desa

- (7) Pencabutan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.

- (8) Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pengelolaan keuangan Desa

- sumber APBDesa → dasar pencairan berupa keputusan Kepala Desa
sebagaimana halnya dgn APBD kata sama pencairan dan APBD sbg payung hukum

Teknik penyusunan keputusan → mengacu UU no. 10 ts 2004 ttg pembatk. perat. per UU dibuat bersama
- bersifat mengahm (lebih luas) ini perat Desa → perat perat BPD.
- " menetapkan gah keputusan ke Desa - fungsi agulasi
- " agga
- " pagawasa

Pasa Prikapuy

Bagian Keempat
Pelaksanaan APBDesa

Paragraf 1
Azas Umum Pelaksanaan APBDesa

Pasal 8

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan desa dikelola dalam APBDesa.
- (2) Pemerintah desa wajib melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan desa dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan desa berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas desa paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBDesa merupakan batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja desa.
- (6) Pengeluaran desa tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBDesa.
- (7) Pengeluaran belanja desa menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan.
- (8) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDesa dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (9) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Pemerintah desa dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBDesa.

- (11) Kepala Desa dan aparat desa dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualar yang berkaitan dengan pemerintah desa dan kekayaan milik desa.

Paragraf 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Pasal 9

- (1) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Komisi, rabat, potongan, atau pendapatan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan desa dari hasil pemanfaatan kekayaan milik desa atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan desa.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (7) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (8) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (9) Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa dan dicatat sebagai pendapatan desa.

Paragraf 3
Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pasal 10

- (1) Setiap pengeluaran belanja atau beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Pengeluaran kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- (5) Belanja desa yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah desa dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
- (6) Belanja desa yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (7) Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan dilaksanakan atas persetujuan Kepala Desa.
- (8) Penerima subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau jasa yang diterimanya, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala Desa.
- (9) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

tidak dapat melakukan pembiayaan selain gaji

- (10) Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dapat dilaksanakan berdasarkan kemampuan keuangan desa.
- (11) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBDDesa untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam, dan/atau bencana sosial termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
- (12) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota, dan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (13) Penerima dana tanggap darurat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Kepala Desa.
- (14) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan ayat (13) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (15) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan APBDDesa

Pasal 11

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :

- a. mendanai kegiatan yang akan direncanakan tahun berjalan;
- b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
- c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

(2) Dana Cadangan:

- a. dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa;
- b. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan Dana Cadangan;
- c. kegiatan yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan;
- d. untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
- e. pemindahbukuan atau pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf d paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan;
- f. pemindahbukuan atau pengembalian sebagaimana pada huruf d dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.
- g. dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan yang masih tersisa pada rekening dana cadangan atau kas desa tersendiri dipindahbukukan ke rekening kas desa atau dikembalikan ke kas desa;
- h. dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam deposito yang memberikan hasil tetap dan resiko rendah; dan
- i. penerimaan jasa giro/hasil bunga rekening dana cadangan dan penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada huruf h menambah jumlah dana cadangan.

(3) Pengurangan penjualan, dan/atau pengalihan kekayaan desa yang dipisahkan dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

- (4) Penyertaan modal awal dan penambahan modal dicatat pada rekening penyertaan modal desa.

BAB IV

PERUBAHAN APBDesa

Bagian Kesatu Pelaksanaan Perubahan APBDesa

Pasal 12

- (1) Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi:
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - keadaan darurat; dan
 - keadaan luar biasa.
- (2) Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Perubahan APBDesa terjadi bila pergeseran anggaran yaitu pergeseran antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa.
- (4) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sekurang-kurangnya memenuhi kreteria sebagai berikut :
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan secara berulang;
 - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa; dan
 - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBDesa.
- (6) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (7) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang kegiatan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (8) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (9) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBDDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh perseratus).
- (10) Persentase 50% (lima puluh perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara pendapatan dan belanja dalam APBDDesa.
- (11) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDDesa mengalami peningkatan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.
- (12) Dalam hal kejadian luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam APBDDesa mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh perseratus), maka dapat dilakukan pengurangan capaian target kinerja kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua

Penyampaian dan Pembahasan Perubahan APBDDesa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa untuk mendapat persetujuan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk

dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah APBDesa tahun berjalan dilaksanakan 6 (enam) bulan.
- (5) Persetujuan bersama antara Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD.

Bagian Ketiga Verifikasi Perubahan APBDesa

Pasal 14

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk diverifikasi.
- (2) Hasil verifikasi Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja kepada Kepala Desa.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas melampaui batas waktu, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal Walikota menyatakan hasil verifikasi Ranperdes tentang perubahan APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil verifikasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan tidak diperkenankan melakukan

perubahan APBdesa dan tetap berlaku APBDesa tahun anggaran berjalan.

- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya APBDesa tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan desa tentang perubahan APBDesa.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA

Bagian Kesatu

Penetapan Pertanggungjawaban APBDesa

Pasal 15

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa dan rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa serta rancangan Keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Apabila Kepala Desa setuju atas rancangan Keputusan Kepala Desa tentang keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa, maka rancangan Keputusan Kepala Desa dimaksud ditetapkan menjadi Keputusan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada BPD untuk dibahas dan selanjutnya disetujui.

- (5) Penyampaian rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) , dilakukan 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (6) Persetujuan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan paling singkat 1 (satu) bulan terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa kepada BPD.
- (7) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Bagian Kedua

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (7) kepada Walikota melalui Camat.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pemerintah Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan APBDesa;
- b. memberikan bimbingan dan pelatihan serta penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; dan
- d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan desa.

Pasal 19

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi :

- a. memfasilitasi administrasi keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
- c. memfasilitasi pelaksanaan APBDesa; dan
- d. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Pedoman Penyusunan Perubahan Perhitungan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dilengkapi dengan format administrasi keuangan desa, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


BAB X

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Pebruari 2010




WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 19 Pebruari 2010

NOMOR : 9 TAHUN 2010

TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN ,PERHITUNGAN DAN PERTANG
GUNG JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa


DesaKecamatan

Tahun Anggaran

Kode Rekening	Uraian	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	<i>Pendaptan Asli Desa</i>			
1.1.1.	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1				
1.1.2	<i>Hasil pengelolaan kekayaan Desa</i>			
1.1.2.1	Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa			
1.1.2.2	Hasil pengelolaan Kebun Desa			
1.1.2.3	Pasar Desa			
1.1.2.4	Pasar hewan			
1.1.2.5	Tamabatn perahu			
1.1.2.6	Banguna Desa			
1.1.2.7	Pelelangan Ikan yang dikelola desa			
1.1.2.8	Lain-lain kekayaan milik desa			
1.1.2.9	dst.....			
1.1.3	<i>Hasil Swadaya dan partisipasi</i>			
1.1.3.1	Bantuan yang diteriuma pihak ketiga			
1.1.3.2	dst.....			
1.1.4	<i>Hasil Gotong Royong</i>			
1.1.4.1.			
1.1.5	<i>Lain Pendapatan asli Desa</i>			
	<i>Yang sah</i>			
1.1.5.1	Pendapatan atas pelayanan.....			
1.2	<i>Bagi Hasil Pajak</i>			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten/kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB			
1.2.3	dst.....			
1.3.	<i>Bagi hasil rertibusi</i>			
1.3.1	Bagi hasil reribusi kabupaten/kota			
1.4	<i>Bagian Dana Perimbangan</i>			
	<i>Keunagan Pusat dan Daerah</i>			
1.4.1	Alokasi Dana Desa			
1.4.2	dst.....			

1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah			
	Provinsi ,Kabupaten/Kota			
	dan DesaLainnya			
1.5.1	Bantuan keuangan pemerintah			
1.5.1.1	Bantuan keuangan Pusat			
1.5.1.2	dst.....			
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi			
1.5.2.1.	Bantuan keuangan kota Denpasar			
1.5.2.1.	dst.....			
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota			
1.5.3.1	Penghasilan tetap Kepala desa dan Perangkat Desa			
1.5.3.2	dst.....			
1.6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari pemerintah			
1.6.2	Hibah dari pemerintah provinsi			
1.6.3	Hibah dari pemerintah kota			
1.6.4	Hibah dari lembaga swasta			
1.6.5	Hibah dari klompok perorangan/ masyarakat			
1.7	Sumbagan Pihak ketiga			
1.7.1	Sumbangan dari			
	JUMLAH PENDAPATAN			
2.	BELANJA			
2.1.	BELANJA LANGSUNG			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.1.1	Honor panitia pengadaan barang jasa			
2.1.1.2	Honor Panitia dalam kegiatan			
2.1.1.3	Honor instruktur dalam kegiatan pelatihan			
2.1.1.3	Honor Petugas yang ada dalam kegiatan			
2.1.1.4	Honor para peserta dalam kegiatan			
2.1.1.5	dst.....			
2.1.2	Belanja Barang Jasa			
2.1.2.1	Belanja ATK			
2.1.2.2	Belanja pemeliharaan			
2.1.2.3	Belanja Bahan material			
2.1.2.4	Belanja Makan minum			
2.1.2.5	Belanja cetak			
2.1.2.6	Belanja fotokopi			
2.1.2.7	Belanja Listrik,			
2.1.2.8	Belanja telepon			
2.1.2.9	Belanja Air			
2.1.2.10	Belanja Surat kabar			
2.1.2.11	Belanja aci-aci/upakara			

2.1.2.12	Belanja perjalanan dinas			
2.1.2.13	dst.....			
2.1.3	Belanja modal			
2.1.3.1	Belanja pengadaan tanah			
2.1.3.2	Belanja Pengadaan Jaringan			
2.1.3.3	Belanja pengadaan bangunan/gedung			
2.1.3.4	Belanja pengadaan Komputer			
2.1.3.5	Belanja pengadaan AC			
2.1.3.6	Belanja pengadaan Mebeluir			
2.1.3.7	dst.....			
2.2	Belanja Tidak langsung			
2.2.1	Belanja pegawai penghasilan tetap			
2.2.1.1	Nafkah.....			
2.2.1.2	dst.....			
2.2.2	Belanja subsidi			
2.2.3	Belanja hibah			
2.2.4	Belanja bantuan sosial			
2.2.5	Belanja bantuan Keuangan			
2.2.6	Belanja tak terduga			
2.2.6.1	Belanja keadaan darurat			
2.2.6.2	Belanja bencana alam			
	JUMLAH BELANJA			
3	PEMBIAYAAN			
3.1	Penerimaan pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil kekayaan penjualan kekayaan desa			
3.1.3	Penerimaan pinjaman			
3.2.	Pengeluaran pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan dana cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
	JUMLAH PEMBIAYAAN			



WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

